



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Bunga Roswari¹, Sukmaren², Syaiful Munandar³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia. Email: bungaroswari07@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia. Email: sukmarenirajab@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia. Email: munandarsyaiful@gmail.com

Corresponding Author: bungaroswari07@gmail.com¹

Abstract: *The application of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office to perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is an approach in the criminal justice system that focuses on restoration, reconciliation and restoration of relationships damaged by criminal acts. The aim of this research is to examine the implementation of restorative justice by the Pasaman District Prosecutor's Office towards perpetrators of criminal acts of narcotics abuse using empirical juridical methods. The results of this research show that restorative justice for perpetrators of narcotics abuse has been implemented but is not optimal because there are still obstacles, based on Attorney General Regulation Number 18 of 2021 which can only be applied to narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse, in the event that they are caught or arrested by the police, evidence of usage expires in one day and also the prosecutor must check whether the suspect is the final user (end user), check the suspect's profile in relation to financial transactions and the suspect's way of life (know your suspect), and must meet the requirements of the results The perpetrator's integrated assessment team tested positive for using narcotics. The obstacle faced by the prosecutor's office is because the prosecutor's office is not directly involved in the investigation process, so the prosecutor's office does not yet know whether the perpetrator can actually implement restorative justice or not, whether the perpetrator is really a narcotics addict, whether the evidence has been used up so The prosecutor's office must coordinate between sectors. And the effort to overcome the obstacles is by profiling or mapping, where the prosecutor's office must look at the perpetrator's legal status, user history, to his involvement in using the narcotics*

Keyword: *restorative justice, crime, narcotics abuse*

Abstrak: Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Pasaman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus ada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan

kriminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Pasaman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah diterapkan namun belum maksimal karena masih terdapat kendala, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mana hanya dapat diterapkan bagi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dalam hal apabila tertangkap atau ditangkap oleh pihak kepolisian barang bukti pemakaian habis satu hari dan juga pihak kejaksaan harus memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*), memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*), dan harus memenuhi syarat dari hasil tim asesmen terpadu pelaku terbukti positif menggunakan narkotika. Kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan adalah karena pihak kejaksaan tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya jadi pihak kejaksaan belum mengetahui apakah pelaku tersebut benar-benar bisa atau tidak di lakukan penerapan *restorative justice*, apakah pelaku benar-benar pecandu narkotika, apakah barang bukti habis pakai jadi pihak kejaksaan harus melakukan koordinasi antar sektor. Dan upaya dalam mengatasi kendalanya yaitu dengan cara profiling atau pemetaan yang mana pihak kejaksaan harus melihat mulai dari status hukum pelaku, riwayat pengguna, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkotika tersebut.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung. Hal ini di karenakan narkotika memiliki sindikat atau jaringan yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh dari narkotika itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban yang cukup berat baik beban moril maupun beban sosial.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia, sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa. Jika berbicara mengenai kasus narkotika, pendapat yang ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkotika. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum¹.

Untuk pecandu narkotika dilatar belakangi oleh berdasarkan fakta di lapangan bahwa pengguna narkotika yang dikirim kelembaga pasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan, namun keadaan tersebut tidak efektif sehingga menciptakan permasalahan baru yang mana awalnya hanya seorang pengguna narkotika, ketika berada dilembaga

¹Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

pemasyarakatan mereka berinteraksi dengan berbagai macam pengguna narkoba yang senior dan juga bandar narkoba. Sehingga banyak dari mereka yang kambuh bahkan menjadi lebih pintar dalam penyalahgunaan atau pecandu narkoba setelah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan. Bahkan ada juga yang menjadi pengedar baru.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Undang-Undang tersebut membahas ancaman pidana penjara, pidana denda, dan juga mengatur berkaitan pemanfaatan narkoba yang digunakan dalam dunia medis pengobatan serta ikut mengatur terhadap ketentuaketentuan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban terdampak penyalahgunaan narkoba.

Dengan dikeluarkannya SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkoba, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah di ubah menjadi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 yang juga telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba, maka penanganan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkoba yang semakin menyebar sangat penting dalam melindungi masyarakat. Dalam rangka membuat kualitas dan efektivitas negara lebih dianjurkan untuk mempertimbangkan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkoba yang semakin hari semakin bertambah korban dari Narkoba itu sendiri.

Tindak pidana narkoba telah memberikan perbedaan kualifikasi yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba, Korban penyalahgunaan Narkoba, dan Pelaku narkoba, menurut Pasal 1 poin 13 Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, dan Penyalah Guna atau Pelaku merujuk Pasal 1 poin 15 merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum².

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Untuk pecandu narkoba ialah orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, tetapi penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Seharusnya untuk pecandu narkoba tidak diberikan hukuman pidana, melainkan sanksi berupa sosial dan pengobatan, karena dengan memberikan sanksi pidana penjara terhadap pecandu narkoba justru akan memperparah pecandu narkoba itu sendiri dan kemungkinan akan ada dampak yang ditimbulkan dengan memberikan pidana penjara mengakibatkan overkapasitas dalam penjara atau lapas dan akan membuat pecandu narkoba terkontaminasi dengan pecandu-pecandu narkoba yang lain.

Keadilan *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (pihak keluarga) upaya perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

masalah hukum yang dihadapi sebab terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik guna tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak³.

Penerapan *restorative justice* ini hanya diberlakukan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, penerapan *restorative justice* ini hanya dapat diterapkan pada pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari.

Peranan aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menangani Kasus Tindak Pidana Narkoba menjadi sangat penting dengan diterapkannya Keadilan Restoratif khususnya bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri karena dari peranan mereka bisa menciptakan suatu rekomendasi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Khususnya penyelesaian tindak pidana narkoba, apakah semua pelaku narkoba bisa mengupayakan *restorative justice* atau ada syarat tertentu untuk bisa dilakukannya upaya *restorative justice*.

Secara umum *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana⁴. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa⁵ BAB IV Penuntutan yang dikualifikasikan sebagai penyalahguna terdiri atas : penyalahguna narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan pecandu narkoba.

Seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh palaku bernama AHMAD IRSAD panggilan Si IR yang berprofesi sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Lubuk Sikaping melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana pelaku tertangkap menggunakan narkoba jenis sabu atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pasaman. Ketika pelaku ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut habis pakai atau barang bukti tidak ada ditempat. Setelah dilakukan tes urin oleh pihak berwenang pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 telah dilakukan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Pasaman kepada Kejaksaan Negeri Pasaman), karena dari awal penelitian berkas perkara telah dilakukan Identifikasi bahwa terhadap perkara bisa dilakukan penyelesaian secara Restorative Justice dengan cara dilakukan rehabilitasi terhadap Tersangka.

Bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Barat Nomor : R-14/L.3/Enz.2/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang memerintahkan agar dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap Napza di Rumah Sakit HB. Saanin Padang selama 3 (tiga) bulan. Bahwa terhadap Surat Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Rehabilitasi Tahap Penuntutan (NAPZA-1) Nomor : Print-143A/L.3.18/Enz.2/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 telah dilakukan penyerahan Tersangka kepada Balai Rehabilitasi Medis dan Sosial

³ Hanafi, Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan"

⁴Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

⁵Peraturan Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

di Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang serta sudah ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Rehabilitasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pencarian fakta dengan interfeksi yang tepat, penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu dianalisis secara kualitatif yakni data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan⁶

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu ⁷:

a. Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

⁶Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 2. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelopor penegakan hukum humanis menilai *criminal justice system* / sistem peradilan pidana terpadu belum mampu membangun penanganan yang efektif, sebab cenderung berjalan sendiri sehingga menyebabkan penegakan hukum punitif yakni mengejar hukuman dan pembalasan. Hal inilah yang mengakibatkan biaya penanganan perkara menjadi besar dan berdampak pada tingkat hunian lembaga pemasyarakatan meningkat bahkan melebihi kapasitas (*over capacity*), dimana 60% penghuni merupakan penyalahgunaan narkotika.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai narkotika diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika menyebutkan bahwa : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakkan beban pada pecandu dan korban penyalahguna untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi.

Apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁸

Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.⁹

Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang

⁸ Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika> (dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 13.15)

melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.¹⁰

Penerapan *restorative justice* merupakan suatu pradigma dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun dalam penerapannya tetap menjalankan suatu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial melalui proses hukum yang merupakan suatu bentuk sistem peradilan pidana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana yang telah diketahui, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dalam penyelesaian perkara sebagai pola pemikiran hukum modern karena menilai konsep *restorative justice* mampu menyelesaikan perkara di luar pengadilan paling efektif dan efisien, serta berkeadilan. Konsep *restorative justice* ini juga mendapat apresiasi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serta mendukung penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika dengan konsep tersebut.

Restorative justice dalam perkara narkotika tidak saja dilihat dari *ultimum remedium* sebagai pintu terakhir dalam proses peradilan, tetapi sebagai bentuk rehabilitasi yakni pemulihan kembali korban pelaku keadaan semula, dengan harapan korban yang telah menjalani rehabilitasi tidak hanya sembuh tetapi dapat kembali ke masyarakat, serta tak lagi menggunakan narkotika. Menyehatkan bangsa dari pengguna narkotika tidak hanya tugas penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab negara dan kita semua.¹¹

Pendekatan keadilan *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dengan adanya SEMA nomor 4 tahun 2010 tersebut mengenai penetapan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika maka dapat mengurangi over kapasitas di dalam penjara.

Penerapan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan bagi pengguna narkotika diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dilakukan dengan sangat ketat dengan melihat jumlah barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (*mens rea*)

¹⁰Widhia Arum Wibawama, Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> (dikunjungi pada tanggal 21 juli 2023 pukul 19.35)

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-6590820/kejaugung-penerapan-restorative-justice-bagi-pemakai-narkoba-jangan-main-main> (dikunjungi pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 08.54)

pada diri tersangka, serta pemeriksaan terhadap tersangka secara seksama melalui hasil asasemen terpadu.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus listis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan palaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*. Penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir dan pemulihan pelaku.

Pelaksanaan fungsi pengendali perkara dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan. Ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.

Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materil khususnya terkait :

- a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- b. Kualifikasi tersangka
- c. Kualifikasi tindak pidana dan keseuain dengan pasal yang disangkakan
- d. Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka
- e. Pemeriksaan terhadap tersangka
- f. Rekomendasi hasil asasemen terpadu

Selain itu, bahkan ada kewajiban khusus oleh Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik yakni memastikan apakah tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*), memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*). Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 satu hari, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas *dominus listis*. Jenis rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi atau layanan kesehatan setempat sedangkan untuk rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, atau masyarakat. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh penuntut umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan penuntut umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.

Contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku bernama AHMAD IRSAD panggilan Si IR yang berprofesi sebagai tenaga kontrak di RSUD Lubuk Sikaping melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika, yang mana pelaku tertangkap menggunakan narkotika jenis sabu atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pasaman. Ketika pelaku ditangkap, narkotika jenis sabu tersebut habis pakai atau barang bukti tidak ada ditempat. Setelah dilakukan tes urin oleh pihak berwenang pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Sabu merupakan salah satu jenis narkoba yang mengandung zat metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sabu sama sekali dilarang dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sabu merupakan salah satu obat terlarang yang dapat memberikan dampak psikologis dan fisik pada penggunaannya. Penggunaan sabu dapat mempengaruhi otak dan tubuh. Berikut ini adalah ciri-ciri pengguna sabu : hiperaktif, kedutan ,hingga gerakan tersentak, paranoia (ukuran pupil mata membesar) ,penurunan berat badan yang drastis dan tiba-tiba luka pada kulit, mudah merasa jengkel, gelisah, atau cemas, muncul luka seperti luka bakar terutama di bibir atau jari pola tidur yang tidak teraturgigi membusukperubahan suasana hati yang ekstrim.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilza Putra Zulfa, SH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pasaman menjelaskan bahwa : “Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Dan untuk narkotika diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*. *Restorative justice* narkotika mayoritas bagi pecandu narkotika, pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mana barang bukti habis pakai atau untuk narkotika jenis sabu dibawah 1 gram”.

Dalam asas *dominus listis*, jaksa bisa melakukan *profiling* untuk meyakinkan dirinya apakah orang tersebut berhak untuk di lakukan *restorative justice* atau tidak. *Profiling* dilakukan dengan pengecekan ke lapangan bagaimana keadaan pelaku tersebut dalam lingkungan masyarakat sekitarnya agar tidak salah dalam menempatkan pelaku ke dalam penerapan *restorative justice* dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ilza Putra Zulfa, SH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pasaman menjelaskan bahwa “Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh pihak BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota) Pasaman Barat, tersangka positif menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, pelaku tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*). Pelaku tertangkap atau ditangkap tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Narkotika pemakaian satu hari merupakan narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika.

Berdasarkan hasil assasmen terpadu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pasaman, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) Pasaman Barat, dan Pihak Kejaksaan Negeri Pasaman, pelaku dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota) Pasaman Barat dan dari pihak penyidik Kepolisian Pasaman yang dimintakan kepada pusat rehabilitasi sosial maupun medis (Rumah Sakit Jiwa) bahwa pelaku belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani

¹²"Ciri-ciri Pengguna Sabu, Jenis Narkoba yang Menjerat Ammar Zoni" selengkapnya <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6611463/ciri-ciri-pengguna-sabu-jenis-narkoba-yang-menjerat-ammar-zoni>.

rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Dalam hal tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, diatas kertas bermaterai”.

Kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Barat Nomor : R-14/L.3/Enz.2/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang memerintahkan agar dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap Napza di Rumah Sakit HB. Saanin Padang selama 3 (tiga) bulan. Dan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 telah dilakukan penyerahan Tersangka kepada Balai Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang serta sudah ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Rehabilitasi. Dan selama masa rehabilitasi berlangsung, ada wajib lapor berupa kondisi pelaku yang terkini. Selanjutnya, untuk biaya rehabilitasi, sepenuhnya harus ditanggung penuh oleh negara melalui kejaksaan

Berdasarkan data hasil penelitian diatas menurut penulis berpendapat bahwa penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman sesuai dengan pasal 54 dan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, yang mana dikualifikasikan bahwa tersangka pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1(satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Kendala Dan Upaya Dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam penerapan *restorative justice* narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman baru pertama kali dilakukan pada awal tahun 2023 ini, pastinya dalam setiap proses penerapan akan mengalami kendala. Kendala yang dihadapi yaitu karena pihak kejaksaan tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya jadi pihak kejaksaan belum mengetahui apakah pelaku tersebut benar-benar bisa atau tidak di lakukan penerapan *restorative justice*, apakah pelaku benar-benar pecandu narkoba, apakah barang bukti habis pakai jadi pihak kejaksaan harus melakukan koordinasi antar sektor.

Tidak semua daerah dapat dijangkau terutama untuk pelaku yang tinggal di daerah terpencil dan juga untuk akses kesana susah dijangkau serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Untuk mendapatkan informasi bagaimana kehidupan pelaku di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya perlu dimintai keterangan atau informasi dari masyarakat sekitar namun, masyarakat pasti menolak karena beralih takut menjadi saksi dihadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi kendala diatas pihak kejaksaan melakukan upaya untuk mengatasinya dengan membutuhkan kerja sama antar lembaga-lembaga tertentu dalam penerapan *restoratvie jutice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun lembaga yang mempunyai hubungan dengan penyidik Polri dan pihak kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana narkoba adalah BNN dan kedokteran forensik dalam hal pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Komponen lain dari sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

sebagai aparat penegak hukum. Selain itu ada satu komponen lagi yaitu komponen penasihat hukum yang meskipun bukan aparat penegak hukum tetapi mereka bersama sama dengan polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan sebagai penegak hukum.

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu¹³. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut yaitu hubungan Penyidik POLRI Dengan penuntut Umum

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
2. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);
3. Dalam hal Penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
4. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (pasal 109 ayat I);
5. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
6. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara surat dakwaan kepada penyidik (pasal 143 ayat 4), demikian pula dalam hal Penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan temuan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (pasal 144 ayat 3).
7. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (pasal 205 ayat 2).Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (pasal 207 ayat I) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (pasal 214 ayat 3).

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman sudah teratasi dengan cara profiling atau pemetaan yang mana pihak kejaksaan harus melihat mulai dari status hukum pelaku, riwayat pengguna, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkoba tersebut. Pihak kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* berpegang teguh pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Jaksa sebagai *dominus litis* artinya aparat yang diberi amanah undang-undang untuk bisa menyatakan apakah perkara ini lengkap atau tidak untuk dibawa ke pengadilan¹⁴. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkoba, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar :

- a. Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*)
- b. Memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*)

Dan juga melakukan wawancara dengan warga sekitar tempat tinggal pelaku apakah setuju untuk dilakukan restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, apabila

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6217198/penjelasan-kejati-jatim-soal-restorative-justice-terhadap-tersangka-narkoba> (dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10.41)

warga menolak dengan alasan pelaku di lingkungannya tidak berkelakuan baik akan menjadi pertimbangan bagi pihak kejaksaan nantinya. Dan juga melakukan wawancara dengan tokoh ada, niniak mamak, tokoh agama dilingkungan sekitar tempat tinggal pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman namun belum maksimal, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang lebih mengutamakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba. Mekanisme penerapan *restorative justice* dilakukan dengan berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, pelaku tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*). Pelaku tertangkap atau ditangkap tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Berdasarkan hasil assasmen terpadu, pelaku dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Pelaku belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kemudian ada surat jaminan pelaku menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* adalah karena pihak Kejaksaan Negeri Pasaman tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya jadi pihak kejaksaan belum mengetahui apakah pelaku tersebut benar-benar bisa atau tidak dilakukan *restorative justice*, apakah pelaku benar-benar pecandu narkoba, apakah barang bukti habis pakai jadi pihak kejaksaan harus melakukan koordinasi antar sektor. Adapun lembaga yang mempunyai hubungan dengan penyidik Polri dan pihak kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana narkoba adalah BNN dan kedokteran forensik dalam hal pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh kejaksaan sudah dilakukan dan sudah maksimal yaitu dengan cara *profiling* atau pemetaan yang mana pihak kejaksaan harus melihat mulai dari status hukum pelaku, riwayat pengguna, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkoba tersebut dan juga memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*), memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*), melakukan wawancara dengan warga sekitar tempat tinggal pelaku apakah setuju untuk dilakukan *restorative justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, apabila warga menolak dengan alasan pelaku di lingkungannya tidak berkelakuan baik akan menjadi pertimbangan bagi pihak kejaksaan nantinya. Dan juga melakukan wawancara dengan tokoh ada, niniak mamak, tokoh agama dilingkungan sekitar tempat tinggal pelaku.

REFERENSI

- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm.
- Hanafi, Arief, Dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan"
- Rudiansyah, "Eksistensi komisi kejaksaan republik Indonesia Setelah berlakunya undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil Negara", *Jurnalintelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, Hlm. 155.
- Widhia Arum Wibawama, Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya <https://News.Detik.Com/Berita/D-6347468/Apa-Itu-Restorative-Justice-Dasar-Hukum-Dan-Syaratnya> (Dikunjungi Pada Tanggal 21 Juli 2023 Pukul 19.35)
- <https://News.Detik.Com/Berita/D-6590820/Kejagung-Penerapan-Restorative-Justice-Bagi-Pemakai-Narkoba-Jangan-Main-Main> (Dikunjungi Pada Tanggal 26 Juli 2023 Pukul 08.54)

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6217198/penjelasan-kejati-jatim-soal-restorative-justice-terhadap-tersangka-narkoba> (Dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 10.41)

"Ciri-ciri Pengguna Sabu, Jenis Narkoba yang Menjerat Ammar Zoni" <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6611463/ciri-ciri-pengguna-sabu-jenis-narkoba-yang-menjerat-ammar-zoni>. (Dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 13.00)

<https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika> (Dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 13.15)

76.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika